

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena dibekali dengan akal dan pikiran dalam bertindak. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan keberadaan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan untuk dilindungi, kebutuhan akan rasa aman, dan berbagai bentuk kebutuhan lainnya. Keterbatasan manusia inilah yang menyebabkan manusia satu membutuhkan manusia lainnya untuk saling bekerja sama dalam mencapai tujuan mereka.¹

Manusia sebagai makhluk sosial akan berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Interaksi yang dilakukan manusia tidak hanya interaksi secara umum, tetapi manusia juga membutuhkan interaksi secara khusus.² Di dalam masyarakat modern, pertemuan antara manusia dan kebudayaan dan keberagaman semakin intensif terjadi. terutama karena perkembangan dan perubahan teknologi dan informasi. akibatnya, akibatnya pertemuan dengan nilai agama, budaya dan kebiasaan lainnya menjadi semakin terbuka. Dengan demikian pandangan dan tradisi, termasuk di dalamnya berkaitan dengan perkawinan, semakin menjadi fenomena yang tak terhindarkan.

Interaksi yang dilakukan manusia secara khusus adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, yaitu interaksi yang melibatkan rasa ketertarikan yang kuat antara laki-laki dan perempuan dewasa tersebut. Interaksi khusus ini sering disebut pacaran, karena melibatkan rasa ketertarikan. Pada masa inilah antara laki-laki dan perempuan saling mengenal dan menemukan kecocokan.

1 Suryano, *Psikologi Untuk Keperawatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, 2004, hlm. 02

2 Kuswanto, *Perkawinan Yang Bahagia*, Kanisius, Jakarta, 2000, hlm. 51

Pada fase inilah seseorang menganggap pacaran merupakan salah satu jalan untuk menuju perkawinan yang diharapkan. Manusia dapat menentukan dan memilih pasangan yang sesuai keinginannya. Akan tetapi tidak semua pasangan yang ia yakini cocok untuk dirinya dapat membangun kehidupan perkawinan yang bahagia. Keharmonisan dan kebahagiaan dalam sebuah keluarga itu didasarkan pada keimanannya. Setiap orang memilih pasangan pastilah menginginkan pasangan yang benar-benar serasi dan cocok dalam kepribadiannya maupun cocok dalam keimanannya. Berdasarkan kecocokan inilah mereka dapat melanjutkan kedalam tahapan perkawinan.

Perkawinan merupakan proses alamiah yang senantiasa dilalui oleh setiap manusia, karena pada saat mereka telah mencapai kematangan biologis dan psikologis akan muncul dorongan untuk menjalin ikatan dengan lawan jenisnya sebagai implikasi dari gejolak rasa cinta.

Di Indonesia sendiri perkawinan diatur di dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³Pada tahun 2015 DPR melaksanakan Program Legislasi Nasional tentang revisi UU perkawinan pasal 7 ayat 1 nomor 1 tahun 1974 yang berisikan tentang usia perkawinan.⁴ Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut bersifat nasional dan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia di seluruh wilayah Indonesia.

Perkawinan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri berdasarkan hukum, hukum agama atau hukum adat tradisi yang berlaku. Seperti yang dituangkan dalam UU perkawinan pasal 2 ayat 1 dan 2 perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tiap-tiap perkawinan

³Redaksi BIP, *Undang Undang Republik Indonesia (Undang Undang Perkawinan)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2017, hlm. 02

⁴ Rosiliyana, Skripsi: "*Sakramen Perkawinan dalam Agama Katolik*", Palembang: UIN, 2018, hlm. 02

dicatat menurut peraturan peundang-undangan yang berlaku.⁵ Berdasarkan ini setiap Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan sudah seharusnya melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan perkawinan agama dan kepercayaanya.

Perkawinan mengikat sebuah komitmen untuk saling berbagi, saling menghormati dan mencintai. Perkawinan adalah persekutuan dan kebersamaan antara seorang pria dan wanita seumur hidup dan penerapan hukum Ilahi dalam hidup manusia. Dengan adanya ketentuan ini berarti perkawinan berpegangan teguh dengan hukum Allah.⁶ Perkawinan juga merupakan kesatuan dari dua pribadi yang berbeda yang disatukan dalam ikatan perkawinan.

Perkawinan bukanlah sesuatu yang diperoleh dengan sendirinya, melainkan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang membentuk suatu persekutuan hidup dan cinta yang mesra. Persekutuan dan cinta hidup yang mesra ini terpampang jelas dalam pernikahan yang akan berlangsung di antara pria dan wanita. Persekutuan cinta dan hidup yang dijalani oleh pasangan yang beriman Katolik, dapat disebut sebagai perkawinan Sakramen . Di dalam perkawinan Katolik, kedua mempelai yang telah menikah maupun yang akan menikah disatukan menjadi pasangan kekasih dengan janji-janji yang diutarakan. Janji-janji tersebut antara lain adalah berusaha uantuk setia sampai mati, bersama dalam sehat maupun sakit, dan juga saling mentaati dan menghormati satu sama lain.⁷

Cinta kasih dari kedua mempelai merupakan sebuah tanda cinta kasih Allah bagi mereka masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam upacara pemberkatan nikah lewat kata-kata yang berbunyi: Apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia.

5 Departemen Agama RI, *Korps Perkawinan Dan Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2004, hlm. 65

6Josep Konigman, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Nusa Indah, Yogyakarta, 1999, hlm.24

7 Bayamin Y, *Pastoral perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Knonik Kajian dan Penerapannya*, Yogyakarta, hlm. 33

Ikatan dari kedua mempelai melalui perkawinan merupakan tanda, yaitu tanda kasih Kristus yang tiada hentinya terhadap Gereja.⁸

Iman Katolik selalu perpegang teguh pada pewahyuan bahwa perkawinan berasal dari Allah itu sendiri. Perkawinan bertujuan untuk meneruskan hidup umat manusia. Sejak awal, persatuan pria dan wanita itu mempunyai dua pokok, yakni monogam dan tak tercerai. Tuhan Yesus mengembalikan perkawinan kepada keluhuran aslinya. Kemudian kaidah ilahi itu dijelaskan oleh para Rasul kemudian ditegaskan oleh gereja, yakni bahwa Tuhan Yesus mendorong suami istri tidak pernah boleh diceraikan. Ajaran Gereja Katolik tentang perkawinan terutama menegaskan pandangan gereja tentang tiga aspek perkawinan yang terpenting, yakni hakikat, tujuan-tujuan, dan sifat-sifatnya.⁹

Ajaran Gereja Katolik pada umumnya terutama didasarkan pada ajaran Kitab Suci dan Tradisi Gereja Katolik pada abad-abad yang lalu. Pada umumnya Tradisi Gereja Katolik mengakui tiga tujuan penting perkawinan, yaitu: keturunan, persatuan erat suami istri, dan pemenuhan kebutuhan seksual secara tepat. Dalam Kitab Hukum Kanonik perkawinan memuat gagasan-gagasan pokok yang berkaitan dengan hakikat dan tujuan perkawinan diantaranya: perkawinan adalah perjanjian kasih antara suami-istri, perkawinan adalah kesepakatan untuk senasib sepenanggungan dalam semua aspek hidup, perkawinan bertujuan untuk kesejahteraan suami-istri, perkawinan terarah pada kelahiran dan pendidikan anak, dan perkawinan sah antara dua orang yang sudah dibaptis adalah sakramen.¹⁰

Para bapa gereja memandang perkawinan sah antara dua orang Katolik terutama sebagai lambang “perkawinan rohani” antara Kristus dan gereja. Menurut Agustinus, perkawinan mempunyai martabat yang suci, karena diberkati Allah dan direstui oleh Tuhan Yesus, seperti terbukti dari Kitab Suci. Perkawinan merupakan jalan keselamatan, sebab

8 Robert Mirsel, *Pasanganku Seorang Katolik*, Maumere, 2001, hlm 103

9 Al Purwa Hadiwardoyo, *Ajaran Gereja Katolik Tentang Perkawinan*, Kanisius, Jakarta, 2000, hlm.

10

¹⁰http://www.paroki-blokb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=54%3Ahakekat-dan-tujuan-perkawinan-katolik&catid=27&Itemid=151, 4 Februari 2021, 10:30

melalui komunitas yang suci suami istri Kristen termasuk ke dalam “masyarakat Allah” (*Civitas Dei*). Kelompok orang-orang terpilih yang dihantarkan Allah menuju keselamatan abadi. Jadi, menurut bapa Gereja, perkawinan rohani antara Kristus dan Gereja pada hakikatnya merupakan lambang. Dalam hal ini para bapa Gereja mengakui sakramental perkawinan.

Definisi perkawinan dalam hukum Romawi yang cukup mempengaruhi kehidupan yang melakukan perkawinan itu sendiri. Dalam hukum sipil Romawi nomor 23 tertulis perkawinan adalah persekutuan dan kebersamaan antara seorang pria dan seorang wanita seumur hidup dan penerapan hukum Ilahi dalam hidup manusia.¹¹ Berdasarkan ketentuan ini berarti kehidupan perkawinan hendaknya berpegang teguh pada hukum Allah.

Allah menciptakan dua jenis kelamin yang berbeda agar saling melengkapi. Allah ingin laki-laki dan perempuan bersatu dalam perkawinan agar mereka saling mengisi kekurangan masing-masing. Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral. Kesakralan itu berada dalam proses dan pemaknaan tentang arti perkawinan itu sendiri selama pasangan menjalaninya dalam kehidupan. Sepasang suami-istri dituntut untuk saling setia dan mengembangkan cinta yang mereka bina.

Gereja merasa berhak untuk ikut campur dalam perkawinan. Sepasang mempelai akan melibatkan Gereja di dalam proses perkawinan itu. Gereja merasa perlu turut campur dan mempunyai kewajiban untuk membantu kedua mempelai menjalani kehidupan bersama. Kewajiban Gereja ini tertuang dalam ajaran-ajaran Gereja atau aturan Gereja mengenai perkawinan. Karena itulah setiap kehidupan perkawinan diharapkan adalah perkawinan yang seiman. Namun tidak selamanya perkawinan ini terwujud karena keberagaman masyarakat yang berbeda suku, ras, budaya dan agama. Karena haknya untuk dapat melaksanakan perkawinan, mau tidak mau manusia memilih yang ada sebagai pasangannya

11 Josep Konigman, *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, hlm 24

maka dalam masyarakat disebutlah istilah perkawinan campur beda suku bangsa dan kawin campur beda agama.

Gereja Katolik memiliki sebuah hukum atau undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan dalam Gereja Katolik sudah diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). KHK sudah berlaku sejak tahun 1917. Selain dalam KHK ada aturan tambahan yang dikeluarkan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dalam setiap keuskupan.¹² Gereja Katolik bahkan memberikan nilai yang sedemikian tinggi terhadap perkawinan antara dua orang Katolik. Sehingga mengakuinya sebagai buah sakramen, yakni sebuah perayaan iman Gereja yang membuahkan rahmat berlimpah.¹³

Gereja Katolik menegaskan perkawinan yang ideal, yakni perkawinan Katolik dengan Katolik yang akan diangkat ke martabat sakramen. Pada dasarnya Gereja Katolik menolak perkawinan yang tidak ideal, yakni perkawinan antara orang Katolik dan bukan Katolik.¹⁴ Alasan ini diungkapkan oleh Gereja Katolik karena orang Katolik yang menikah dengan Katolik akan dipanggil untukewartakan injil kepada manusia melalui karya hidupnya sehari-hari dalam keluarga tersebut.

Dalam uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian di Gereja Paroki Hati Kudus Palembang yang memiliki keunikan tersendiri baik dari segi ornamen-ornamen yang menghiasi dalam Gereja pada umumnya. Ornamen dalam Gereja ini dominan berwarna merah dengan ciri khas etnis Thionghoa tepat disebelah patung salib terdapat ukiran berbentuk hati bertuliskan huruf Mandarin. Gereja Paroki Hati Kudus mayoritas jemaatnya orang-orang Thionghoa karena itu terjadinya beberapa kasus perkawinan campuran dalam Gereja Paroki Hati Kudus Palembang.

12J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Agama...*, hlm. 59

13Al Purwa Hardiwardoyo, *Perkawian Menurut Islam Dan Katolik*. Yogyakarta, 1990, hlm 17

14<http://www.st-stefanus.or.id/berita/detail/pernikahan-campur--beda--agama-dalam-pandangan-katolik>, 4 Febuari 2021, 11:00

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian sebuah karya ilmiah yang berjudul “ **PELAKSANAAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM GEREJA KATOLIK (Ritus Perkawinan Beda Gereja Paroki Hati Kudus Palembang).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini adalah pelaksanaan ritus perkawinan campuran dalam Gereja Paroki Hati Kudus Palembang. Agar pembahasan terarah maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ajaran perkawinan campur menurut Gereja Katolik ?
2. Bagaimana ritus perkawinan campuran Beda Gereja di Gereja Paroki Hati Kudus Palembang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana ajaran perkawinan campur menurut Gereja Katolik.
- b. untuk menjelaskan bagaimana prosesi sakramen perkawinan campur di Gereja Paroki Hati Kudus Palembang

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 - a) Sebagai sumbangsih keilmuan dalam bidang Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah Palembang.

b) Penelitian ini dapat dijadikan landasan penelitian terdahulu bagi peneliti yang akan datang dalam hal yang sama.

b. Manfaat Praktis

a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang Kristologi bagi mahasiswa.

b) Hasil tulisan ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu tentang perkawinan dalam agama Katolik serta melengkapi khazana ilmu pengetahuan yang ada di Kota Palembang.

D. Definisi Oprasional

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁵

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat- alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan.

15 <http://repository.uin-suska.ac.id/2831/3/BAB%20II.pdf>, 4 Febuari 2021, 11:00

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga.¹⁶

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral. Kesakralan itu berbeda dalam proses dan pemaknaan tentang arti perkawinan itu sendiri selama pasangan menjalaninya dalam kehidupan. Sepasang suami istri dituntut untuk saling setia dan mengembangkan cinta yang mereka bina. perkawinan adalah perjanjian dari cinta yang bertanggung jawab, suatu persekutuan yang membawa pertobatan dan pengampunan.¹⁷

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.¹⁸

Secara etimologis, perkawinan adalah pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Pasal 1 Undang-Undang No.1/1974 menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Istilah perkawinan campur dapat dipergunakan untuk perkawinan campur antara suku, antara agama, atau antara hukum yang berbeda atau yang lebih sering adalah perkawinan campuran beda agama. Yang dimaksud dengan perkawinan campur di sini adalah perkawinan

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> , 4 Febuari 2021, 10:30

¹⁷ J.M Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama Agama, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, Jakarta, hlm. 75

¹⁸ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat*. UNNISILA Semarang. Vol.7 No,2, Desember 2016, hlm 413. Diakses 20 Febuari 2021, 18:30

¹⁹ Ahmad Ainani, *Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jurnal Darussalam, Vol 10, No.2, 2010, hlm 111. Diakses 20 Febuari 2021, 18:55

campur beda Gereja, yaitu: antara seorang yang dibaptis Katolik dan seorang yang tidak Katolik (bisa orang yang dibaptis di Gereja Protestan, maupun orang yang tidak dibaptis).²⁰

Kata “*sakramen*” berasal dari bahasa Latin *Sacramentum*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan yang kudus atau Ilahi. Sakramen juga berarti keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia²¹.

kata sakramen berarti suatu tanda suci atau tanda simbol yang menyebabkan rahmat Sakramen yang sebagaimana dipahami oleh Gereja Katolik, adalah tanda yang terlihat dan ditangkap oleh panca indra, yang dilembagakan oleh Yesus dan dipercayakan kepada gereja sebagai sarana yang dengan nya rahmat dari Allah.

Sakramen menurut Thomas Michel sakramen adalah suatu kenyataan yang tampak dari karya tuhan yang mengahdirkan rahmat penyelamat tuhan. Dengan kata lain sakramen adalah suatu tanda yang nampak dari karya tuhan yang tidak nampak.²²

Sakramen dalam Gereja Katolik memiliki dua unsur yang hakiki yaitu:

1. Forma yang artinya kata-kata yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa ilahi.
2. Materia artinya barang atau tindakan tertentu seperti penuangan air dalam sakramen pembaptisan, pengurapan minyak dalam sakramen pengurapan orang sakit.

Berdasarkan uraian diatas dalam ajaran Gereja Katolik Mengenal adanya tujuh sakramen yaitu diantaranya.²³;

1. Sakramen Baptis

Berdasarkan makna pembaptisan, maka bentuk Pembaptisan selalu memuat unsur penenggelaman dalam air. Dalam beberapa gereja, ada yang biasa membaptis dengan mencurahkan air ke dahinya. Dalam gereja lain nya digunakan kolam air dan

²⁰https://parokiblokb.org/index.php?option=com_content&view=article&id=67:perkawinancampur&catid=27&Itemid=151 , 10 Febuari 2021, 10:30

²¹ L. Prasetya, *Panduan Calon Baptis Dewasa*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm 113

²² Nur Fitriyana, *Yesus Dalam Keyakinan Kristiani*, Elqalam, 2010, hlm 263

²³ Nur Fitriyana, *Yesus Dalam Keyakinan Kristiani*,...hlm 265

orang yang dibaptis mencebur ke dalam air dan kemudian naik lagi.²⁴ Dengan demikian Baptisan adalah sakramen utama yang dilakukan kepada anggota baru untuk menyatakan iman mereka dengan dicelupkan atau diperciki air kepadanya. Sementara untuk anggota lama, mereka yang hadir dalam sakramen ini untuk membarui janji baptisan mereka.

2. Sakramen Ekaristi

Kata Ekaristi berarti mengucapkan syukur. Ini merupakan pengenangan dan pengulangan kembali perjamuan makan malam terakhir yang dilakukan Yesus kepada murid-Nya pada malam sebelum wafat-Nya. Pada perjamuan tersebut Yesus memberikan roti dan anggur kepada murid-Nya sebagai tubuh dan darah-Nya sendiri. Gereja katolik memandang ekristi sebagai jantung liturgi harian kepada tuhan. Oleh sebab itu dirayakan setiap hari. Walaupun semua orang Katolik hanya diwajibkan ikut ambil bagian dalam perayaan tersebut pada hari Minggu, namun banyak juga mereka yang merayakan setiap hari dalam bahasa umumnya disebut Misa.²⁵

3. Sakramen Krisma

Krisma menurut Iman Katolik. Gereja mengajarkan bahwa krisma itu melengkapi baptis, karena itu mempercepat ikatan antara penerima baptis dengan gereja pada saat orang yang menerima akan memperoleh roh kudus secara lebih penuh dan mereka sebagai saksi kristuis memiliki kewajiban lebih ketat untuk menyebarkan dan membela iman dengan perkataan dan tindakan. Dengan demikian krisma mencakup pembaharuan dari janji baptis dan pengakuan iman ketika orang dibaptis.

24 Nur Fitriyana, *Yesus Dalam Keyakinan Kristiani*,...hlm 272

25 Nur Fitriyana, *Yesus Dalam Keyakinan Kristiani*,...hlm 275

4. Sakramen Pertobatan

Orang-orang Kristiani percaya, bahwa jika menyesali dosa dan kembali kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuninya. Hal ini diyakini oleh umat Islam dan Yahudi. Bentuk sakramen pertobatan sepanjang sejarah mengalami perubahan.

5. Sakramen Perminyakaan Suci

Sakramen yang diterima saat krisis adalah sakramen minyak suci. Seperti halnya dosa (penyakit rohani) mengancam hubungan seseorang dengan Allah begitu pula dengan penyakit fisik merupakan suatu situasi krisis yang mengancam berlangsungnya kehidupan orang di dunia ini. Pada situasi ini mereka akan datang untuk mendengarkan sabda-Nya yang menyelamatkan

6. Sakramen Perkawinan

Ada dua sakramen yang berkaitan dengan status hidup menurut Thomas Michel yang pertama adalah sakramen perkawinan. Menurut keyakinan umat Katolik, perkawinan bukanlah suatu yang duniawi, melainkan suatu status hidup yang melambungkan kasih Tuhan kepada manusia. Kesatuan kasih sayang yang membentuk suatu keluarga. Umat Katolik melihat hal itu menjadi lambang Tuhan berkarya melalui pria dan wanita. Tuhan mengasihi umatnya, sebagai tanda kasih Kristus kepada komunitas murid.

7. Sakramen Imamat

Sakramen kedua yang berkaitan dengan status hidup adalah imam. Sakramen ini menurut Thomas Michel suatu pilihan membaktikan hidup bagi pelayanan kepada Jemaat Katolik dan untuk melayani semua orang bersama-sama dengan

jemaat. Upacara imamat atau tahbisan ini tidak ditentukan dalam Al Kitab. Hanya dalam kisah para rosul diceritakan bahwa Barbanas Dan Paulus ditumpangi tangan.

E. .Tinjauan Pustaka

Perkawinan merupakan salah satu perubahan siklus yang menandai perubahan kehidupan sosial seseorang. Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan pustaka yang telah ditulis oleh beberapa penulis diantaranya:

Penelitian Santosoberjudul *“Hakekat Perkawinan Menurut Undang- Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat”*. UNISSULA Semarang, 2016. Penelitian ini difokuskan pada hukum perkawinan di indonesia dan hukum perkawinan dalam Islam, serta menjelaskan bagaimana hukum perkawinan adat di Sumatera. Jelas dalam penelitian ini berbeda dengan yang akan peneliti teliti yaitu sakramen perkawinan Katolik.

Penelitian Meikel Kkaliks, berjudul *“Perkawinan Tak Terceraikan Menurut Hukum Kanonik”*. Lex Et Societatis, 2014. Penelitian ini membahas tentang hukum perkawinan Katolik dalam Kitab Hukum Kanonik, tentunya jelas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti.

Penelitian Rosiliyana, berjudul *“Sakramen Perkawinan dalam Agama Katolik”*. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2019. Di dalamnya membahas tentang sakramen perkawinan serta membahas prosesi perkawinan dan persiapan serta syarat-syarat dan halangan-halangan perkawinan Katolik. Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan Rosiliyana yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan skunder.

Penelitian Siti Zakiyah, berjudul “*Perkawinan Antar Agama Perspektif Islam dan Kristen Katolik*”. Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. Di dalamnya membahas prosesi sebelum perkawinan dan persiapan serta syarat syarat perkawinan Islam dan Katolik. Di dalam skripsi ini juga membahas pengertian perkawinan dari agama Islam dan Katolik serta juga membahas perkawinan menurut undang undang yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan Siti Zakiyah yaitu penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data primer dan skunder.

Penelitian I Made Haste Nuraine, berjudul “*Studi Komparatif Tentang Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Menurut Hukum Adat Batak*”. Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013. Di dalam skripsi ini penulis menjelaskan Hukum perkawinan berdasarkan dengan Undang Undang Dasar tentang perkawinan serta menguraikan hukum perkawinan dalam Hukum Adat Batak.

Diantara skripsi-skripsi yang peneliti paparkan diatas tentu terdapat beberapa persamaan dan perbedaan jika dihubungkan dengan yang dilakukan peneliti, diantaranya persamaan yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan dalam Agama Katolik. Persamaan berikutnya yaitu jenis penelitian lapangan. Pada penelitian ini penulis lebih banyak membahas tentang sakramen dan tata cara perayaan perkawinan campur itu terjadi dan bagaimana Pandangan Gereja Paroki Hati Kudus terhadap Kawin Campur.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Jenis Sumber Data

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif.²⁶ Metode kualitatif berusaha mengetahui dan memahami pelaksanaan perkawinan campur di Gereja Paroki Hati Kudus Palembang.

²⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 188

b. Jenis Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sedangkan sumber data yang digunakan data Primer dan Skunder.

Data Primer, adalah data pokok penelitian yang menggunakan hasil wawancara dengan pastoral Paroki Hati Kudus dan kitab suci Agama Katolik yaitu Alkitab.

Data Sekunder, adalah data yang menggunakan buku-buku, jurnal yang ada hubungannya dengan tema yang dibahas.

c. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah berbagai cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian.²⁷ Teknik pengumpulan data melalui beberapa teknik antara lain metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a) Metode observasi

Obsevasi adalah teknik pengumpulan data yang melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap obyek sasaran. Dalam penelitian obsevasi diartikan sebagai pengamatan terhadap pola prilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.

b) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur.²⁸ Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang bisa memberi informasi berkaitan dengan obyek penelitian.

c) Dokumentasi

²⁷ Suwartono, *Dasar - Dasar Metodologi Penelitian*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, Hlm 41

²⁸ Sugiono, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 192

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, jadi dokumen yang telah tersedia di lapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa foto-foto, maupun rekaman suara hasil dari wawancara.

2. Teknis analisis data

Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu penarikan kesimpulan bertolak dari sesuatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁹ Dengan kata lain analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan. Reduksi data adalah proses penggabungan dari semua data yang sudah diperoleh dan menjadikan satu dalam bentuk tulisan yang akan dianalisis.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil data yang diperoleh dari melakukan pengamatan serta melakukan wawancara. Dengan reduksi data juga akan membantu untuk mendapatkan kode pada aspek-aspek yang dibutuhkan.

Penyajian data analisis ini dilakukan dengan menginginkan data yang terkumpul akan banyak, dan data yang tertumpuk-tumpuk akan menimbulkan kesukaran untuk penggambaran rincian secara keseluruhan dan juga akan mempersulit dalam mengambil kesimpulan. Tetapi kesulitan ini bisa diatasi dengan cara model matriks atau grafik, sehingga semua data serta bagian dari rincian dapat dipetakan dengan jelas.³⁰ Kesimpulan-kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif yang ditemukan Miles dan Huberman dalam Haris Herdiansyah yang secara esensial

29 Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta, Andi Offset, 1991, hlm. 13

30 Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Salemba Humanika, 2010, hlm. 178

berisi tentang uraian dari semua sub kategori tema yang sudah tercantum dalam tabel kategorisasi dan coding. Kesimpulan yang diperoleh secara lebih dalam.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan penelitian serta tercapainya penulisan secara sistematis, maka penelitian ini terdiri dari lima bab dengan perencian sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan Yang Meliputi. Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Oprasional, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Berisikan Gambaran Umum Penelitian Meliputi: Letak Geografis, Sejarah Singkat Gereja Paroki Hati Kudus, Heirarki Gereja Katolik, Struktur Organisasi Kepengurusan Gereja Paroki Hati Kudus.

Bab Ketiga : ruang lingkup perkawinan Campur Katolik meliputi: Pengertian Dan Ajaran Perkawinan Campur, Perkawinan Campur Dalam UU, Kawin Campur Dalam Katolik,Syarat-Syarat Perkawinan, Tujuan Dan Sifat Dasar Perkawinan, Hakikat Perkawinan.

Bab Keempat : Perkawinan campur di Gereja Paroki Hati Kudus, Persiapan Sebelum Perkawinan, Persyaratan Perizinan Perkawinan Campur Di Gereja Paroki Hati Kudus, Sakramen perkawinan campur Gereja Paroki Hati Kudus, Pandangan Gereja Paroki Hati Kudus Terhadap Kawin Campur.

Bab Kelima : Kesimpulan dan Saran.

